



Kelurahan Kauman

Jl. Maninjau No. 7 Pekalongan 51121 424163

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Kauman

Surat Keterangan Pindah Pergi

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Membawa Past Foto ukuran : 4 x 6 = 2 Lembar
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy KK
5. Foto Copy Buku Nikah / Cerai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Uraian :
 - a. Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
 - b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap di kembalikan ke pemohon
 - c. Petugas mencatat dalam Buku Register Pindah Pergi
 - d. Petugas meberi Nomor pada Surat keterangan Pindah Pergi tsb
 - e. Petugas meyerahkan surat Ket.Pindah tersebut kepada Pemohon untuk di Cek dan di tanda tangani oleh pemohon
 - f. Petugas memintakan tanda tangan kepada Lurah
 - g. Petugas menyerahkan Surat Keterangan pindah Pergi tersebut kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Pergi

Pengaduan Layanan



Kelurahan Kauman

Jl. Maninjau No. 7 Pekalongan 51121 424163

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Kauman

1. Pengaduan Tak Langsung

- a. Telephon : 0285 -424163
- b. Email : Kelurahankauman782@gmail.com
- c. Kotak Saran

2. Pengaduan Langsung

Datang langsung ke Kelurahan Kauman

Jl. Maninjau No. 7 Pekalongan.